



PUTUSAN
Nomor 2880 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. MULIADI TJANDRA**, bertempat tinggal di Jalan Nyengseret Nomor 41, RT.001, RW.001, Kelurahan Nyengseret, Kecamatan Astananyah, Kota Bandung;
- 2. MULIONO TJANDRA**, bertempat tinggal di Jalan Tidore Dalam III, Nomor AA-3, RT.010, RW 005, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
- 3. MULIJANTO TJANDRA SUBAGIO**, bertempat tinggal di Jalan Tidore Dalam III, Nomor AA-3, RT.010, RW 005, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
- 4. MOERTIJONO TJANDRA**, bertempat tinggal di Jalan Tidore Dalam III, Nomor AA-3, RT.010, RW 005, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, kesemuanya merupakan Ahli Waris dari Almarhum Candra Subagio, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Suhardjo, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Law Firm Suhardjo,SH & Rekan, berkantor di Jalan H.M.O. Bafadhal Nomor 3.A, Rt.23, Kelurahan Sungai Asam, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Mei 2017; Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding;

L a w a n

ANTON SUSANTONI, bertempat tinggal di Bukit Baling, RT.005, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Titis Rachmawati, S.H.,M.H.,C.L.A., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advocates & Legal Consultans "Titis Rachmawati, S.H.,M.H.,C.L.A & Associates", berkantor di Jalan Angkatan 45/Kaca Piring, Nomor 1123 A, RT.07, RW.02, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang dan di Jalan Gajah Mada Nomor 101 B Simpang Lampu Merah Arah

Halaman 1 dari 27 hal. Put. Nomor 2880 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Juni 2017;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding;

D a n

1. MET BIN SEMAN SIJO, bertempat tinggal di Desa Bukit Baling, RT.04, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Supendi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum dari "Yayasan Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Sumatera Selatan, berkantor di Jalan MP. Mangku Negara Nomor, 09, RT. 20, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 Agustus 2016;

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN MUARO JAMBI, berkedudukan di Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Sengeti, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa substitusi kepada penerima kuasa substitusi, Jasmin, S.H., dan kawan-kawan pada Kantor Pertanahan Muaro Jambi, beralamat di Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Sengeti, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 1 September 2016;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sengeti pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1716 yang terletak di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Prov.Jambi tertanggal 05 November 2010, dengan luas 19.996 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) dengan Surat Ukur Nomor 1148/Bukit Baling/2010 tertanggal 28 September 2010 atas nama Anton Susantoni, dengan batas-batas tanah:

Halaman 2 dari 27 hal. Put. Nomor 2880 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pasar Minggu Kilometer (KM) 29 (dua puluh Sembilan);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Warno, serta sebagian tanah milik Sukiyem;
- Sebalah Timur berbatasan dengan tanah milik Sukiyem, tanah milik Anton Susantoni (tanah milik Penggugat tetapi berbeda Sertifikat/Alas Hak), dan tanah milik Warno;
- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah milik Sadak, sekarang berbatasan dengan tanah milik Sukiyem;

Yang mana terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1716/Surat Ukur 1148/Bukit Baling/2010 atas tanah Penggugat tersebut, terdaftar serta diterbitkan oleh Turut Tergugat II;

2. Bahwa kepemilikan Penggugat atas tanah *a quo* ialah berdasarkan Jual-Beli yang dilakukan dengan Alm. Seman Sijo pada Tahun 2005, yang mana pembayaran tersebut dilakukan dihadapan Saksi Turut Tergugat I yang sekaligus anak dari Alm. Seman Sijo;

3. Bahwa dalam hal kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut, sejak Tahun 2005 sampai dengan Bulan Maret Tahun 2015 tidak ada pihak-pihak yang mengklaim tanah tersebut ataupun mengaku sebagai pemilik dari tanah tersebut;

4. Bahwa sekira bulan April Tahun 2015 Para Tergugat datang ke rumah Penggugat dan mengakui tanah milik Penggugat *a quo* sebagai milik Para Tergugat dengan alas hak Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 12 Juli 1977 yang mana dalam Surat Keterangan tersebut Turut Tergugat I bertindak sebagai Penjual dan Alm.Candra Subagio bertindak sebagai Pembeli serta Alm. Seman Sijo sebagai Saksi;

5. Bahwa ternyata setelah Penggugat selidiki, Penggugat mendapatkan fakta bahwa Turut Tergugat I tidak pernah memiliki tanah di lokasi objek sengketa, apalagi menjual objek tanah *a quo* kepada Alm. Candra Subagio dan tanda tangan Turut Tergugat I yang dibubuhkan pada Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 12 Juli 1977 sebagaimana *posita* Poin 4 (empat) di atas adalah "dipalsukan" serta tanda tangan Alm. Seman Sijo sebagai Saksi yang dibubuhkan dalam Surat Keterangan Jual Beli tersebut juga "dipalsukan", sebab Alm. Seman Sijo tidak dapat membuat tanda tangan atau buta huruf;

6. Bahwa hal yang tercantum di dalam *posita* poin 5 (lima) di atas diakui langsung oleh Turut Tergugat I secara lisan maupun tertulis dalam bentuk Surat Pernyataan yang dibuat pada Hari Selasa Tanggal 04 November 2014;

Halaman 3 dari 27 hal. Put. Nomor 2880 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dikarenakan alas hak yang dinyatakan Para Tergugat dalam melakukan klaim terhadap tanah milik Penggugat tersebut diduga telah melakukan Pemalsuan Surat/Menggunakan Surat Palsu, dan terbukti Turut Tergugat I tidak pernah mengakui atas kebenaran alas hak dari Para Tergugat, telah berdasarkan fakta yang ada alas hak tanah milik Para Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 12 Juli 1977 tersebut tidak jelas serta bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka sudah sepatutnya terhadap Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 12 Juli 1977 yang dijadikan alas hak oleh Para Tergugat dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

8. Bahwa pada tanggal 20 April 2015 Para Tergugat melaporkan Penggugat atas dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana Pasal 263 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi dan sekarang sedang dalam proses penyidikan di Polda Jambi dan Para Tergugat juga dengan semena-mena mengajukan permohonan pemblokiran terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1716 yang terletak di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Prov.Jambi tertanggal 05 November 2010, dengan luas 19.996m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) dengan Surat Ukur Nomor 1148/Bukit Baling/2010 tertanggal 28 September 2010 atas nama Anton Susantoni kepada Turut Tergugat II, dengan adanya pemblokiran tersebut Penggugat tidak bisa menguasai tanah miliknya secara administrasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi;

9. Bahwa dikarenakan adanya laporan dari Para Tergugat ke pihak kepolisian, di mana Penggugat merasa tidak bersalah dan memiliki alas hak yang sah atas objek tanah *a quo*, akhirnya Penggugat membuat laporan atas dugaan yang sama terhadap Para Tergugat di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi pada Hari Rabu Tanggal 13 April 2016 dan sekarang pula sedang dalam proses penyidikan di Polda Jambi;

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat oleh Penggugat di atas dan juga berdasarkan pengakuan langsung oleh Turut Tergugat I, telah dapat diduga dengan jelas adanya itikad buruk Para Tergugat, serta telah dapat dibuktikan Para Tergugat telah sengaja melakukan tindakan pemalsuan surat/menggunakan surat palsu yang merugikan Penggugat, oleh karena itu sudah sewajarnya tindakan Para Tergugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana Pasal 1365 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Halaman 4 dari 27 hal. Put. Nomor 2880 K/Pdt/2017



11. Bahwa oleh karena surat-surat tanah milik Penggugat adalah benar dan sesuai dengan fakta-fakta hukumnya, serta tanah tersebut sampai saat ini dalam penguasaan Penggugat, maka sudah sepatutnya tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1716 yang terletak di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Prov. Jambi tertanggal 05 November 2010, dengan luas 19.996m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) dengan Surat Ukur Nomor 1148/Bukit Baling/2010 tertanggal 28 September 2010 atas nama Anton Susantoni dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum;
12. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut menimbulkan kerugian materil dikarenakan Para Tergugat telah mengajukan pemblokiran terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1716 atas nama Penggugat kepada Turut Tergugat II, sehingga Penggugat tidak bisa menguasai secara administrasi atas sertifikat hak milik *a quo*, untuk itu sudah sewajarnya Para Tergugat membayar kerugian tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai seketika dan sekaligus setelah putusan ini dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
13. Bahwa oleh karena Turut Tergugat I adalah pihak pemilik sebelumnya atas objek tanah yang dipersengketakan, dan juga sebagai pihak yang mengetahui asal usul tanah *a quo*, maka sudah sepatutnya Turut Tergugat I dihukum untuk patuh terhadap isi amar putusan;
14. Bahwa oleh karena Turut Tergugat II adalah pihak yang mengetahui secara jelas keberadaan alas hak dari tanah Penggugat sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1716 atas nama Penggugat, maka sudah sepatutnya terhadap Turut Tergugat II dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap amar putusan perkara ini;
15. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (*ilusionis*) dan dikhawatirkan Para Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan amar putusan dalam perkara ini, maka sudah sewajarnya terhadap harta milik Para Tergugat yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Nyengseret RT.001, RW.01 Kelurahan Nyengseret Kecamatan Astananyah Kota Bandung dan Jalan Tidore dalam III Nomor AA-3 RT.010 RW.005 Kel.Cideng Kecamatan Gambir Jakarta Pusat diletakkan Sita Jaminan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sengeti;
16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka sudah sepatutnya apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan serta merta dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

17. Bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang bersalah, maka mohon agar terhadap Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sengeti agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan memiliki kekuatan hukum atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1716 yang terletak di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Prov.Jambi tertanggal 05 November 2010, dengan luas 19.996 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) dengan Surat Ukur Nomor 1148/Bukit Baling/2010 tertanggal 28 September 2010 atas nama Anton Susantoni;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pasar Minggu Kilometer (KM) 29 (dua puluh sembilan);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Warno, serta sebagian tanah milik Sukiyem;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sukiyem, tanah milik Anton Susantoni (tanah milik Penggugat tetapi berbeda Sertifikat/Alas Hak), dan tanah milik Warno);
 - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah milik Sadak, sekarang berbatasan dengan tanah milik Sukiyem;
3. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat yang telah melakukan Pemalsuan Surat/Menggunakan Surat Palsu sangatlah merugikan dan melanggar hak-hak Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 12 Juli 1977, yang menjadi alas hak Para Tergugat atas kepemilikan objek tanah *a quo*;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian materil kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) akibat dari Pemblokiran yang dilakukan Para Tergugat sehingga Penggugat tidak bisa menguasai secara administrasi atas objek tanah miliknya, secara tunai, seketika dan sekaligus saat putusan ini dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 6 dari 27 hal. Put. Nomor 2880 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sengeti terhadap harta milik Para Tergugat, berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Nyengseret RT.001, RW.01 Kel. Nyengseret Kecamatan Astananyah Kota Bandung dan Jln.Tidore dalam III Nomor AA-3 RT.010 RW.005 Kel.Cideng Kecamatan Gambir Jakarta Pusat;
7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum apel/banding, kasasi atau upaya hukum lain dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II agar tunduk dan patuh terhadap amar putusan perkara ini;
9. Menghukum kepada Para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi:

1. Bahwa Pada Prinsipnya Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang telah dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan terperinci;
2. Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak (*exceptie plurium litis consortium*), berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam gugatan pada bagian "Pemblokiran terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1716 yang terletak di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Prov. Jambi tertanggal 05 November 2010 dengan luas 19.996 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi)" yang tertera pada poin 8 gugatan dan poin 12 gugatan disebutkan bahwa:

"8. Bahwa pada tanggal 20 April 2015 Para Tergugat melaporkan Penggugat atas dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana Pasal 263 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi dan sekarang sedang dalam proses Penyidikan di Polda Jambi dan Para Tergugat juga dengan semena-mena mengajukan permohonan pemblokiran terhadap sertifikat hak milik nomor 1716 yang terletak di Desa Bukit Baling Kecamatan

Halaman 7 dari 27 hal. Put. Nomor 2880 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Prov. Jambi tertanggal 05 November 2010 dengan luas 19.996 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) dengan surat ukur nomor 1148/Bukit Baling/2010 tertanggal 28 September 2010 atas nama Anton Susantoni kepada Turut Tergugat II, dengan adanya pemblokiran tersebut Penggugat tidak bisa menguasai tanah miliknya secara administrasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi;"

"12. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut menimbulkan kerugian materil dikarenakan Para Tergugat telah mengajukan pemblokiran terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1716 atas nama Penggugat kepada Turut Tergugat II, sehingga Penggugat tidak bisa menguasai secara surat menyurat atas Sertifikat Hak Milik *a quo*, untuk itu sudah sewajarnya Para Tergugat membayar kerugian tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai seketika dan sekaligus setelah putusan ini dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);"

Bahwa pemblokiran yang diajukan Para Tergugat terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1716 yang terletak di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Prov. Jambi tertanggal 05 November 2010 dengan luas 19.996 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) dengan Surat Ukur Nomor 1148/Bukit Baling/2010 tertanggal 28 September 2010 atas nama Anton Susantoni kepada Turut Tergugat II hanya berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengajuan permohonan pemblokiran;

Bahwa mengenai Penggugat tidak bisa menguasai secara surat menyurat atas Sertifikat Hak Milik *a quo*, ini merupakan kewenangan dari Penyidik di Kepolisian Jambi (Polda Jambi) karena pada tanggal 20 April 2015 Para Tergugat melaporkan Penggugat atas dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana Pasal 263 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi dan sekarang sedang dalam proses Penyidikan di Polda Jambi dan pemblokiran terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1716 yang terletak di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Prov. Jambi tertanggal 05 November 2010 dengan luas 19.996 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) dengan Surat Ukur Nomor 1148/Bukit Baling/2010 tertanggal 28 September 2010 atas nama Anton Susantoni tersebut disebabkan oleh hasil penyidikan Polda Jambi;

Halaman 8 dari 27 hal. Put. Nomor 2880 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian seharusnya pihak Kepolisian Daerah Jambi (Polda Jambi) turut dijadikan Para Pihak dalam perkara *a quo*, karena pemblokiran terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1716 yang terletak di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Prov. Jambi tertanggal 05 November 2010 dengan luas 19.996 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) dengan Surat Ukur Nomor 1148/Bukit Baling/2010 tertanggal 28 September 2010 atas nama Anton Susantoni adalah hasil dari penyidikan yang dilakukan Polda Jambi. maka dari itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah layak dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak (*exceptie plurium litis consortium*);

3. Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena masih prematur atau terlalu dini (*dilatoria exceptie*), berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada dalil gugatan Penggugat Poin 5, poin 8 dan poin 9 disebutkan bahwa:

"5. Bahwa ternyata setelah Penggugat selidiki, Penggugat mendapatkan fakta bahwa Turut Tergugat I tidak pernah memiliki tanah di objek sengketa, apalagi menjual objek tanah *a quo* kepada Alm. Candra Subagio dan tanda tangan Turut Tergugat I yang dibubuhkan pada Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 12 Juli 1977 sebagaimana *posita* Poin 4 (empat) diatas adalah "dipalsukan" serta tanda tangan Alm. Seman Sijo sebagai Saksi yang dibubuhkan dalam surat keterangan jual beli tersebut juga "dipalsukan" sebab Alm. Seman Sijo tidak dapat membuat tanda tangan atau buta huruf,"

"8. Bahwa pada tanggal 20 April 2015 Para Tergugat melaporkan Penggugat atas dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana Pasal 263 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi dan sekarang sedang dalam proses Penyidikan di Polda Jambi dan Para Tergugat juga dengan semena-mena mengajukan permohonan pemblokiran terhadap sertifikat hak milik nomor 1716 yang terletak di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Prov. Jambi tertanggal 05 November 2010 dengan luas 19.996 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) dengan Surat Ukur Nomor 1148/Bukit Baling/2010 tertanggal 28 September 2010 atas nama Anton Susantoni kepada Turut Tergugat II, dengan adanya pemblokiran tersebut Penggugat tidak bisa menguasai tanah miliknya secara

Halaman 9 dari 27 hal. Put. Nomor 2880 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi;"

"9. Bahwa dikarenakan adanya laporan dari Para Tergugat ke Pihak Kepolisian, dimana Penggugat Merasa tidak bersalah dan memiliki alas hak yang sah atas objek tanah *a quo*, akhirnya Penggugat membuat laporan atas dugaan yang sama terhadap Para Tergugat di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi pada Hari Rabu Tanggal 13 April 2016 dan sekarang pula sedang dalam proses penyidikan di Polda Jambi;"

Bahwa berdasarkan posita dari penggugat poin 5 yang menyatakan bahwa tanda tangan Turut Tergugat I yang dibubuhkan pada Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 12 Juli 1977 sebagaimana *posita* poin 4 (empat) diatas adalah "dipalsukan" serta tanda tangan Alm. Seman Sijo sebagai Saksi yang dibubuhkan dalam surat keterangan jual beli tersebut juga "dipalsukan" dan laporan dari Para Pihak ke Pihak Kepolisian Daerah Jambi (baik laporan dari Penggugat dan laporan dari Para Tergugat) sedang tahap penyidikan di Polda Jambi dan sudah selayaknya gugatan perkara *a quo* menunggu hasil dari penyidikan Pihak Polda Jambi;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat 8 Rbg dalam perkara pidana dan perdata yang berpautan maka perkara pidana yang wajib didahulukan sementara sebelum adanya putusan pidana perkara perdatanya harus ditunda terlebih dahulu.

Ketentuan tersebut berbunyi:

Perkara yang ada pada Pengadilan Negeri yang bersangkutan dengan begitu, ditunda sampai perkara pidananya diputus;

Maka dari itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah layak dinyatakan tidak dapat diterima karena masih prematur atau terlalu dini (*dilatoria exceptie*);

4. Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dalam gugatan Penggugat telah mencampuradukkan masalah perbuatan melawan hukum dalam lingkup hukum perdata dengan perbuatan melawan hukum dalam lingkup hukum pidana dalam satu gugatan;

Bahwa kualifikasi perbuatan melawan hukum yang diuraikan Penggugat dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana yang terurai dalam poin 5 sampai dengan poin 12 surat gugatan bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata melainkan cenderung mengarah kepada hukum pidana. Hal tersebut sesuai dengan dalil Penggugat sendiri yang menerangkan bahwa perbuatan Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dilaporkan kepada pihak yang berwajib di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi pada hari Rabu tanggal 13 April 2016.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa orang tua Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yakni Alm. Chandra Subagio memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari jual beli dengan Sdr. Met bin Seman berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 12 Juli 1977, yang mana tanah tersebut terletak di Sungai Melintang Darat Dusun bahagian Berembang (sekarang terletak di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Prov. Jambi) seluas $\pm 42.500 \text{ m}^2$ (ukuran lebar $\pm 170 \text{ m}$ dan panjang $\pm 250 \text{ m}$) dengan batas-batas dahulunya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan hutan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun para Gapuk bin Sarudin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun para Saaban bin Ali;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun para Seman bin Jemain;
2. Bahwa atas dasar kepemilikan tanah *a quo* tersebut, maka Alm. Chandra Subagio saat itu telah menyerahkan dan menitipkan tanah *a quo* kepada Sdr. Met bin Seman untuk dikelola dan dipelihara sebaik-baiknya untuk kepentingan Alm. Chandra Subagio;
3. Bahwa sekira pada tahun 2014 Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebagai ahli waris Alm. Chandra Subagio pulang ke Jambi dan bermaksud untuk menjual tanah *a quo*, akan tetapi tanah tersebut telah dikuasai oleh Sdr. Warno dengan cara melawan hukum dan tanpa hak;
4. Bahwa atas tanah *a quo* ternyata telah pula diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1716 tanggal 05 November 2010 atas nama Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dengan dasar penerbitan menggunakan alas hak Surat Pernyataan Pembagian (Hibah) Tanah dari Sdr. Warno kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tanggal 02 Januari 2010 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tanggal 13 Agustus 2010;
5. Bahwa kuat dugaan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1716 tanggal 05 November 2010 atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di peroleh dari hasil perbuatan pidana (pemalsuan surat), maka dari itu Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah melaporkan kepada pihak kepolisian dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat (Pasal 263 KUHPidana) berdasarkan Surat

Halaman 11 dari 27 hal. Put. Nomor 2880 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/123/IV/2015/Jambi/SPKT tanggal 20 April 2015 di Polda Jambi dan saat ini sedang dalam proses penyidikan;

6. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menguasai tanah *a quo* dengan cara melawan hukum yaitu dengan menggunakan surat alas hak yang dipalsukan sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, maka untuk itu telah patut apabila perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi baik secara materiil maupun immateriil, maka telah patut dan layak apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Bahwa agar gugatan rekonvensi ini tidak kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari niat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk tidak melaksanakan isi putusan, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yakni tanah beserta segala sesuatu di atasnya yang terletak di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Prov. Jambi seluas 19.996 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1716 atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

9. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka sudah sepatutnya Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan serta merta dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sengeti untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum terhadap Surat Keterangan Jual Beli antara Alm. Chandra Subagio dengan Sdr. Met bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seman tertanggal 12 Juli 1977 atas tanah yang terletak di Sungai Melintang Darat Dusun bahagian Berembang (sekarang terletak di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Prov. Jambi) seluas $\pm 42.500 \text{ m}^2$ (ukuran lebar $\pm 170 \text{ m}$ dan panjang $\pm 250 \text{ m}$) dengan batas-batas dahulunya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan hutan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun para Gapuk bin Sarudin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun para Saaban bin Ali;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun para Seman bin Jemain;

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menggunakan surat palsu sebagai alas hak kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1716 atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1716 atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tanggal 05 November 2010;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi materiil maupun immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus saat putusan ini dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sengeti terhadap tanah dan segala sesuatu diatasnya yang terletak di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Prov. Jambi seluas 19.996 m^2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1716 atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lain dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sengeti telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Snt, tanggal 12 Januari 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 13 dari 27 hal. Put. Nomor 2880 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Sah dan memiliki kekuatan hukum atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1716 yang terletak di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro, Jambi Provinsi Jambi, tertanggal 05 November 2010, dengan luas 19.996m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) dengan Surat Ukur Nomor 1148/Bukit Baling/2010 tertanggal 28 September 2010, atas nama pemegang hak Anton Susantoni, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pasar Minggu Kilometer (KM) 29 (dua puluh Sembilan);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Warno, serta sebagian tanah milik Sukiyem;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sukiyem, tanah milik Anton Susantoni (tanah milik Penggugat tetapi berbeda Sertifikat/Alas Hak), dan tanah milik Warno);
 - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah milik Sadak, sekarang berbatasan dengan tanah milik Sukiyem;
3. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat mengklaim tanah objek sengketa yang merupakan hak milik Penggugat sebagai miliknya dan melakukan pemblokiran atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1716 yang terletak di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro, Jambi Provinsi Jambi, tertanggal 05 November 2010, dengan luas 19.996m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) dengan Surat Ukur Nomor 1148/Bukit Baling/2010 tertanggal 28 September 2010, atas nama pemegang hak Anton Susantoni/Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 12 Juli 1977, yang menjadi alas hak Para Tergugat atas kepemilikan objek tanah *a quo*;
5. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II agar tunduk dan patuh terhadap amar putusan perkara ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Halaman 14 dari 27 hal. Put. Nomor 2880 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 21/PDT/2017/PT.JMB, tanggal 12 April 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding pada tanggal 8 Mei 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Snt *juncto* Nomor 21/Pdt/2017/PT.JMB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengeti, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Mei 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 15 Juni 2017;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 21 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Pasal 29 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ditentukan bahwa permohonan kasasi ditujukan terhadap putusan pengadilan pada tingkat banding atau tingkat terakhir pada semua lingkungan peradilan. Selanjutnya pada Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, mengatur sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 hal. Put. Nomor 2880 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) HIR *juncto* Pasal 50 UU Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang menjadikan dasar untuk mengadili. Putusan harus berdasarkan pertimbangan hukum yang jelas dan cukup, apabila putusan yang dijatuhkan tidak memenuhi ketentuan tersebut maka putusan dimaksud dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd/insufficient judgement*);

3. Bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi dasar hukum permohonan kasasi antara lain ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b dan c UU Nomor 5 Tahun 2004, dimana pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi tentang penerapan hukumnya (Yurisprudensi MA RI Nomor 429/K/Sip/1970, tanggal 14 Oktober 1970). Memori Kasasi dalam perkara permohonan *a quo* lebih memfokuskan pada kesalahan *judex Facti* dalam menerapkan hukumnya;

Bahwa berdasarkanurisprudensi MA RI sebagai berikut :

- a. Putusan MA Nomor 3175 K/Pdt/1983, tentang Gugatan Diskualifikasi in Person;
 - b. Putusan MA Nomor 1125 K/Pdt/1984, tentang Gugatan Error in Person;
 - c. Putusan MA Nomor 1149 K/Pdt/1975, dan Putusan MA Nomor 497 K/Pdt/1983, tentang Gugatan Obccur Libel karena objek sengketa tidak jelas;
 - d. Putusan MA Nomor 3648 K/Pdt/1994, tentang Putusan yang mengandung pertentangan atau kontradiksi antara pertimbangan dengan amar putusan;
 - e. Putusan MA Nomor 3388 K/Pdt/1985, tentang Putusan yang pertimbangan hukumnya tidak seksama (*onvoldoende gemotiveerd/insufficient judgement*);
4. Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi *a quo* adalah:
1. Bahwa *Judex Facti* Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 27 hal. Put. Nomor 2880 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi dalam menjatuhkan putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan Memori Banding yang disampaikan oleh Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding, hanya mengambilalih saja pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri Sengeti yang keliru dan melanggar hukum serta memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Bahwa apabila kita teliti dengan seksama kembali Pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jambi dengan keliru langsung saja menyatakan: hal 9 baris ke 17-24 Putusan Pengadilan Tinggi Jambi "... lagi pula alasan-alasan keberatan yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam Memori Bandingnya tertanggal 12 Januari 2017 tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi bukanlah sesuatu hal yang baru akan tetapi hanya merupakan pengulangan semata terhadap hal-hal yang telah diajukan dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya", bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jambi sama sekali tidak menjelaskan maupun menguraikan mengenai alasan mana yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dan diulangi oleh Para Pemohon Kasasi semula Para pembanding dalam Memori Banding yang disampaikan pada tanggal 16 Februari 2017?, dan pada kenyataannya pula hal-hal yang disampaikan dalam Memori Banding tanggal 16 Februari 2017 adalah hal-hal yang tidak dipertimbangkan / keliru dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan sekarang juga sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jambi;

Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas maka sudah sangat beralasan apabila Para Pemohon Kasasi berpendapat bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jambi Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan karena Memori Banding yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Tinggi dan dasar pertimbangan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *a quo* adalah keliru sebagaimana yang telah Para Pemohon Kasasi terangkan diatas.

2. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Jambi dalam menjatuhkan



putusannya sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukumnya sendiri dan tidak mempertimbangkan kembali dengan seksama fakta-fakta yang disampaikan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Banding maka bersama ini kami mohon untuk dapat dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim pada tingkat kasasi yaitu:

A. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan tidak tepat dalam memberikan pertimbangan hukum

1. Tentang gugatan Penggugat yang mengandung cacat formil surat gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap keberatan Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat sebagaimana pada halaman 22 yang menyatakan bahwa tidak relevan apabila pihak Penggugat menarik Polda Jambi sebagai pihak dalam perkara ini, karena aparat penegak hukum dalam hal ini Polda Jambi melakukan penyelidikan dan ataupun penyidikan atas laporan dari Para Tergugat, adalah sebuah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Termohon Kasasi semula Terbanding/ Penggugat serta pembuktian terhadap bukti-bukti terkait berupa Bukti P.3.c ; T.5 ; T.6 ; TT.II.3 ; TT.II.4 ; TT.II.5 ; TT.II.6, maka didapat fakta bahwa tindakan pemblokiran yang terjadi sampai dengan perkara ini diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah pemblokiran yang diajukan oleh Polda Jambi atas penyidikan dugaan tindak pidana pemalsuan surat;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Polda Jambi tersebut adalah atas laporan dari Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat, memberi kesan seolah-olah Para Tergugat dapat mengatur ataupun meminta agar Polda Jambi bertindak sesuai dengan keinginan Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat, tentu pendapat ini merupakan sebuah bentuk kekeliruan berpikir atau kesesatan berpikir (*logical fallacy*);

Bahwa sebagai sebuah institusi penegak hukum, adalah kewajiban Polda Jambi untuk menerima semua laporan dari masyarakat, yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan proses Penyelidikan dan Penyidikan. Bahwa tindakan Polda Jambi yang melakukan pemblokiran tersebut merupakan salah satu tindakan yang diambil dalam rangka Penyelidikan dan



Penyidikan yang merupakan kewenangannya sehingga tidak dapat diintervensi oleh siapa pun juga;

Bahwa oleh karena itu, segala bentuk tindakan-tindakan hukum yang diambil oleh Polda Jambi dalam rangka melaksanakan Penyelidikan dan Penyidikan adalah murni tindakan subjektif Polda Jambi dan merupakan tanggungjawabnya sebagai aparat penegak hukum. Atas dasar pemahaman tersebut, maka adalah sebuah keharusan apabila Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat turut pula menarik Polda Jambi yang melakukan pemblokiran terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1716 atas nama Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat sebagai pihak dalam gugatannya;

Bahwa untuk itu, telah patut dan wajar apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding maupun Tingkat Kasasi menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak (*plurium litis consortium*);

2. Tentang gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat yang mengandung cacat formil surat gugatan *premature* atau terlalu dini (*dilatoria exceptie*) sebagaimana yang telah Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat sampaikan dalam eksepsi jawaban, duplik maupun kesimpulan;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan tidak tepat dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap keberatan Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat dengan memberikan pendapat sebagaimana pada halaman 23 yang menyatakan bahwa: “adalah tidak beralasan gugatan perkara *a quo* harus menunggu hasil penyelidikan Polda Jambi, karena yang digugat oleh Penggugat dalam hal ini adalah mengenai status kepemilikan tanah/hak keperdataan”;

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat di dalam posita gugatannya sangat jelas dan terang mendalilkan bahwa Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat menyatakan bukti kepemilikan Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat atas objek perkara adalah surat palsu dan untuk itu menyatakan Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan surat palsu. Bahwa masing-masing pihak baik Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat maupun Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan surat di Kepolisian Daerah Jambi (Bukti P.4 dan T.6). Bahwa atas laporan Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat, maka Polda Jambi telah menyampaikan pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) yang salah satu poinnya menyatakan akan segera melaksanakan gelar perkara dalam rangka peningkatan status saksi untuk ditingkatkan sebagai Tersangka (Bukti T.7);

Bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah sengketa kepemilikan tanah yang mana masing-masing pihak telah menyatakan bahwa bukti kepemilikan masing-masing pihak tersebut adalah surat palsu atau menggunakan surat palsu, adalah sebuah keharusan apabila kebenaran materiil atas bukti kepemilikan (surat) tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu keasliannya/kebenarannya melalui proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang yakni Kepolisian Republik Indonesia. Bahwa atas dasar itu, maka tentunya para pihak haruslah menunggu hasil dari proses hukum pidana (penyelidikan-penyidikan-penuntutan-peradilan pidana) yang sedang berjalan saat ini atas Laporan Kepolisian dari masing-masing pihak tersebut sebelum sengketa keperdataan atas tanah perkara *a quo* diperiksa;

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 164 ayat 1 s/d 8 Rbg (*rechtreglement voor de buitengewesten*), yang pada pokoknya menyatakan bahwa : (7) apabila kebenaran suatu surat menimbulkan dugaan adanya pemalsuan surat, maka (8) perkara yang ada pada Pengadilan Negeri yang bersangkutan dengan begitu, ditunda sampai perkara pidananya diputus;

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi 1974 K/PDT/2001 menyatakan bahwa : “Peralihan hak atas tanah dinyatakan cacat hukum karena pemalsuan tanda tangan sehingga batal demi hukum jual beli tanah harus dibuktikan melalui pemeriksaan dari laboratorium kriminologi atau ada putusan pidana yang menyatakan tanda tangan dipalsukan”;

Bahwa selanjutnya mempertimbangkan bahwa sampai dengan perkara *a quo* diperiksa di Pengadilan Negeri Sengeti maupun di Pengadilan Tinggi Jambi, belum ada atau tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat bersalah telah melakukan tindak pidana Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Oleh karena itu, telah wajar dan layak apabila Majelis Hakim Tingkat

Halaman 20 dari 27 hal. Put. Nomor 2880 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, Tingkat Banding maupun Tingkat Kasasi menyatakan gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima karena masih premature atau terlalu dini (*dilatoria exceptie*);

3. Tentang Gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat mengandung cacat formil surat gugatan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan pada halaman 45 alinea 2 yakni menolak terhadap eksepsi Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat tentang surat gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat yang kabur karena perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat bukanlah termasuk dalam konteks hukum perdata melainkan cenderung mengarah kepada hukum pidana adalah keliru dan tidak tepat;

Bahwa sesuai dengan dalil yang dikemukakan oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat di dalam posita gugatannya yang menyatakan bahwa alas hak Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat atas tanah *a quo* yakni bukti T.4 adalah dipalsukan / menggunakan surat palsu, maka Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat di dalam *petitum* pada angka 3 telah meminta agar Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu (Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana);

Bahwa dalil yang dikemukakan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tersebut adalah dalil mengenai suatu tindak pidana yang mana tentu haruslah dibuktikan dengan ketentuan yang diatur dalam sistem peradilan hukum pidana baik secara formil maupun materiil, sehingga apa yang dimintakan oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat di dalam *petitum* angka 3 adalah suatu tuntutan hukuman atas perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum pidana.

Bahwa sistem peradilan yang memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili apakah seseorang tersebut bersalah melakukan suatu tindak pidana adalah kewenangan sistem peradilan hukum pidana, bukan merupakan sistem peradilan hukum perdata, sehingga adalah sebuah kekeliruan dan tidak tepat yang berakibat kepada kaburnya gugatan apabila Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat meminta Majelis

Halaman 21 dari 27 hal. Put. Nomor 2880 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Perdata untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang menjadi kewenangan Majelis Hakim Pidana;

Bahwa oleh karena itu, telah patut dan wajar apabila Majelis Hakim Tingkat Kasasi menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

B. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang kurang cukup pertimbangan berdasarkan fakta persidangan;

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum pada halaman 39 alinea 3 baris 10, yang menyatakan bahwa benar perolehan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat atas tanah objek sengketa berdasarkan hibah dari Ayah Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat yang bernama Warno, berdasarkan Bukti P.5.a pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015, ayah Penggugat telah meninggal dunia dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pula baik Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah membenarkan mengenai ukuran dan batas-batas sebagaimana bukti P-1;

Bahwa berdasarkan pada posita gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat pada angka 2 telah menegaskan bahwa "Kepemilikan Penggugat atas tanah *a quo* ialah berdasarkan Jual-Beli yang dilakukan dengan Alm. Seman Sijo pada tahun 2005, ...dst", begitu pula di dalam repliknya Penggugat tetap mendalilkan dalil yang sama;

Bahwa pada saat persidangan pembuktian Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat, Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tidak mengajukan bukti surat jual beli antara Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat dengan Alm. Seman Sijo sebagaimana yang didalilkannya;

Bahwa pada saat agenda sidang pembuktian Turut Tergugat II, maka Bukti TT.II.1 yakni berupa Warkah Nomor 11719/2010 membuktikan bahwa perolehan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat atas tanah sengketa bukan berasal dari Jual-Beli antara Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat dengan Alm. Siman Sijo, melainkan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat peroleh berdasarkan hibah dari Warno, orang tua Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat;

Bahwa atas pembuktian tersebut telah membuktikan bahwa dalil yang sampaikan oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat di dalam gugatannya tidak dapat dibuktikan, sehingga telah patut apabila gugatan



Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat dinyatakan ditolak;
Bahwa akan tetapi setelah terbukti dipersidangan bahwa perolehan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat bukan berdasarkan Jual-Beli dengan Alm. Seman Sijo, maka Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat baru mengajukan Bukti P.a.5. Bahwa dari rangkaian persidangan tersebut, memperlihatkan bahwa Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tidak mengetahui kebenaran tentang asal usul tanah yang dimilikinya sebagaimana adanya pertentangan antara dalil gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat dengan fakta-fakta persidangan;

2. Bahwa terhadap pembuktian Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat sehubungan dengan Bukti T.4, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 41 alinea 1 telah memberikan pertimbangan bahwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bukti T.4 belum memiliki nilai pembuktian yang kuat apabila dihubungkan dengan Bukti P.1 apalagi berdasarkan pengakuan Turut Tergugat I yang menyangkal mengenai tandatangannya di dalam Bukti T.4 dan dihubungkan dengan Bukti TT.1.b dan TT.1.d yang membuktikan bahwa Seman Sijo tidak dapat membuat tandatangan;

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diatas, perlu Pemohon Kasasi sampaikan keberatan-keberatan terhadap hal-hal yang menjadi dasar pertimbangannya sebagai berikut:

- a) Terkait pengakuan Turut Tergugat I yang menyangkal mengenai tandatangannya di dalam Bukti T.4;

Bahwa pengakuan Turut Tergugat I tersebut tidak dapat serta merta dijadikan atau dianggap sebagai sebuah pengakuan yang jujur dan benar, karena Turut Tergugat I memiliki kepentingan dengan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat. Bahwa pengakuan Turut Tergugat I yang menyangkal tandatangannya tersebut tentulah harus diuji kebenarannya melalui uji laboratorium forensik karena hal ini mengenai pemalsuan tandatangan yang masuk ke dalam ruang lingkup hukum pidana;

Lantas hal apa yang dapat begitu meyakinkan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa pengakuan Turut Tergugat I tersebut adalah sebuah kebenaran?

- b) Terkait Bukti TT.1.b dan TT.1.d yang membuktikan bahwa Seman Sijo tidak dapat membuat tandatangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan seluruh bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat I di depan persidangan telah Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat tanggap di dalam kesimpulan antara lain:

- Di dalam Bukti TT.1.b tercantum nama Kepala Desa Berembang a.n. Abdullah M serta nama beberapa orang saksi, akan tetapi pada kolom nama-nama tersebut tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan;
Umur Alm. Siman Sijo tercantum 84 tahun, terbit pada 24 Maret 1998;
- Di dalam Bukti TT.1.d tercantum nama Kepala Desa Bukit Baling a.n. Razami, SE akan tetapi tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan;
Umur Alm. Siman Sijo tercantum 96 tahun, yang mana seharusnya 89 tahun, terbit pada 25 Agustus 2003;
- Bahwa seluruh bukti yang diajukan didepan persidangan telah dinyatakan tegas oleh Kuasa Hukum Turut Tergugat I bahwa asli bukti seluruhnya tidak ada pada Turut Tergugat I melainkan berada di Badan Pertanahan Nasional, tetapi mengapa pada persidangan selanjutnya Bukti TT.1.b dan TT.1.d ternyata dapat ditunjukkan aslinya oleh Kuasa Hukum Turut Tergugat I.

Atas dasar hal-hal tersebut diatas, maka sudah wajar apabila bukti TT.1.b dan TT.1.d diragukan kebenarannya dan wajar dikesampingkan;

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan pada halaman 42 alinea 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dari pemeriksaan setempat Majelis menemukan fakta bahwa ukuran tanah Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat telah melebihi dari hamparan yang dikuasai oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat, termasuk pula tanah dan bangunan milik orang lain diluar hamparan yang dimiliki oleh Warno, Sukiym dan Penggugat; Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, perlu Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat tegaskan bahwa kepemilikan Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat atas objek sengketa adalah berdasarkan Bukti T.4 yang mana ukurannya lebar ± 170 m dan panjang ± 250 m. Bahwa perihal melebihi dari hamparan yang kuasai oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tidak dapat dijadikan dasar

Halaman 24 dari 27 hal. Put. Nomor 2880 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mematahkan dalil Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat. Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat hanya pihak yang digugat oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat, bukan bertindak sebagai Penggugat yang diharuskan untuk menggugat pihak-pihak lain yang masuk dalam hamparan tanah dimiliki oleh Penggugat;

Oleh karena itu, pemeriksaan setempat hanya dilakukan terhadap apakah objek tanah sengketa yang didalilkan milik Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat adalah objek tanah sengketa yang didalilkan milik Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat, baik sebagian maupun seluruhnya;

C. Majelis Hakim Tingkat Pertama melampaui batas wewenangnyanya dengan memperbaiki ataupun merubah *petitum* gugatan;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 45 alinea terakhir dan halaman 46 alinea 1, 2 dan 3 yang pada pokoknya mengabulkan *petitum* Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat pada angka 3 dengan perbaikan ataupun perubahan redaksi adalah melanggar ketentuan Pasal 178 ayat 3 HIR karena telah mengabulkan hal-hal yang tidak digugat;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah bertindak melampaui batas wewenangnyanya (*ultra vires*) yang mengabulkan melebihi *posita* maupun *petitum* gugatan. Majelis Hakim telah melampaui batas kewenangannya yang diberikan Pasal 189 ayat 3 RBG dan Pasal 50 Rv yang dipertegas dengan Putusan MA Nomor 1001 K/Sip/1972 yang melarang Hakim mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi yang diminta;

Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 77/Sip/1973 tanggal 19 September 1973, Nomor 51 K/Sip/1972 tanggal 25 Maret 1972 dan Nomor 735/Sip/1970 tanggal 19 Februari 1970;

Karena putusan *Judex Facti a quo* jelas bukan merupakan putusan yang adil karena melanggar hukum atau setidaknya tidak cukup pertimbangan hukumnya sehingga harus dibatalkan sebagaimana Yurisprudensi MA RI Nomor 3388 K/Pdt/1985 tentang Putusan yang pertimbangan hukumnya tidak seksama; berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas gugatan *a quo* layak untuk ditolak atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet onvankelijk verklaard*);

Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi dalam menjatuhkan putusannya sama sekali tidak memberikan pertimbangan sendiri, hanya mengambil saja pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri Sengeti yang nyata-nyata keliru dan melanggar hukum dan memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta hukum serta melanggar Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 618 RV;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 30 Mei 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti pertimbangannya sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1716 atas nama Penggugat yang diperoleh dari hibah ayah Penggugat (bukti P.5);

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Muliadi Tjandra dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 26 dari 27 hal. Put. Nomor 2880 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **MULIADI TJANDRA**, 2. **MULIONO TJANDRA**, 3. **MULIJANTO TJANDRA SUBAGIO**, 4. **MOERTIJONO TJANDRA** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H.C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd /

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd /

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn.

ttd /

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

ttd /

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 27 dari 27 hal. Put. Nomor 2880 K/Pdt/2017